

Kajian Yuridis Perpanjangan Jabatan Presiden di Indonesia

Dewi Pika Lbn Batu

Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Jalan Willeam Iskandar, Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jul 9, 2022
Revised Aug 20, 2022
Accepted Sep 30, 2022

Keywords:

Demokrasi
Perpanjangan Jabatan
Presiden
UUD 1945

ABSTRACT

Isu masa perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo menimbulkan polemik di masyarakat. Kelompok masyarakat yang pro mendeklarasikan keinginannya diberbagai kota di Indonesia agar dapat dilakukan amandemen terhadap undang-undang terkait. Tuntutan ini tentu berdasarkan hasil kerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dirasakan oleh masyarakat cukup nyata dan realisasi kinerja pemerintahan berpihak untuk kepentingan masyarakat. Namun, disisi lain pihak yang kontra menentang opini perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden dianggap sebagai kemunduruan demokrasi, melanggar Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tidak konstitusional dan menciderai perjuangan Reformasi 1998. Dengan demikian Penulis tertarik untuk mengangkat isu permasalahan ini dengan menggunakan qualitative method dalam pengumpulan dan pengelolaan data penelitian. Data yang telah Penulis peroleh dianalisis dan dirangkum dalam bentuk deskriptif.

ABSTRAK

The issue of the extension of the term of position of Joko Widodo as President has caused a polemic in the community. The existence of pro community groups through declaring their wishes in various cities in Indonesia to do change of rules. The demands of course based on the results of the work leadership president by Joko Widodo which is felt by the community to be quite real and the realization of government performance is in the interest of the community. However, this is certainly not agreed upon by various parties and opposes the opinion of extending the term of position of the president by the opposing groups. The extension of the term of position of the president is considered a setback for democracy, violates the 1945 Constitution (UUD 1945), is unconstitutional and injures the 1998 Reformation struggle. In other that, Author interested to do research uses a qualitative method in collecting and managing research data. The data that has been obtained by the Author is analyzed and summarized in descriptive form..

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Dewi Pika Lbn Batu,
Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan,
Jalan Willeam Iskandar, Medan STAI DR. KH. EZ. Muttaqien,
Email: dewifika@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perhelatan politik selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan tidak hanya di kalangan intelektual namun juga seluruh lapisan masyarakat. Menjelang tahun Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mencuat isu bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dilanjutkan kembali menjadi 3 periode. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah dua kali memenangkan kursi Presiden melalui Pemilu 2014 dengan masa pemerintahan 2014-2019

kemudian dimenangkan kembali pada Pemilu 2019 dengan masa pemerintahan 2019-2024. Sehingga berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia bahwa Joko Widodo telah melewati maksimal masa menduduki kursi presiden dan tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden pada Pemilu di masa mendatang. Sebagaimana batasan menjabat sebagai Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945), Pasal 7 berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan pembatasan jabatan presiden berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 yang ditandai sebagai awal reformasi.

Pesta demokrasi mendatang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tahun 2024 menjadi tahun pertarungan politik seluruh masyarakat Indonesia. Keinginan masyarakat agar Joko Widodo terus melanjutkan pemerintahannya yang disuarakan Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) menjadi polemik (Tempo.co, 2022). Disisi lain sebagian masyarakat ingin berganti presiden. Salah satu tokoh masyarakat seorang ahli hukum tata negara Refly Harun mengajak masyarakat mengkampanyekan menolak ide presiden tiga periode. Refly Harun mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang inskonstitusional (Suara.com, 2022).

Isu masa perpanjangan jabatan presiden semakin kuat berkumandang ditengah-tengah masyarakat. Hal ini memicu reaksi rakyat menolak keras masa perpanjangan jabatan presiden hingga menggelar unjuk rasa. Mahasiswa yang mengatasnamakan diri dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Ibukota dan juga diberbagai daerah pada tanggal 11 April 2022. Salah satu tuntutan BEM SI menolak masa perpanjangan jabatan presiden dan meminta tidak dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Hal tersebut dianggap mengkhianati perjuangan pahlawan Reformasi 1998, pemerintahan yang diktator, tidak demokratis, mengkhianati rakyat dan inskonstitusional.

Jika tuntutan tersebut di atas diakomodir, menjadi ketimpangan dengan kehendak rakyat yang menginginkan periode jabatan presiden dapat diperpanjang dengan alasan pemerintahan Joko Widodo dianggap merepresentasikan kehendak rakyat dan masih layak untuk memimpin kembali negara Indonesia. konstitusi telah menjamin hak berpendapat rakyat dan konstitusi harus menjamin terselenggaranya pemerintahan sesuai kehendak rakyat.

2. METODE

Metode Penelitian yang Penulis gunakan untuk memecahkan isu masalah pada tulisan ini adalah dengan menggunakan *qualitative method* dalam pengumpulan dan pengelolaan data penelitian. Data yang telah penulis peroleh dianalisis dan dirangkum dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan dokumen kualitatif berupa dokumen publik, putusan pengadilan, koran, makalah, laporan dan studi literature kepustakaan (Creswell, 2007).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengulik sejarah, sebelumnya masa jabatan presiden di Indonesia dapat dijabat berkali-kali tanpa batasan sepanjang dikehendaki rakyat melalui perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana dalam naskah asli UUD 1945 pada Pasal 7 berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Serta pada Pasal 6 ayat (2) berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Ketentuan ini berlangsung hingga era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Era Orde Baru menjadi sisi kelam sejarah Indonesia. Orde Baru mulai berlangsung sejak dilantiknya Presiden Soeharto pada Pemilu 1971 melalui sidang umum MPR. Kepemimpinan Presiden Soeharto ternyata berlangsung cukup lama. Kursi presiden pada Pemilu selanjutnya terus diduduki oleh Soeharto. Sejak kepemimpinan Soeharto, Pemilu telah berlangsung sebanyak 5 kali yaitu Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1989, Pemilu 1992 dan Pemilu 1997 yang terus dimenangkan oleh Soeharto melalui sidang umum MPR (Kompas.com, 2022). Kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun lamanya, sistem demokrasi yang dianut Indonesia seolah demokrasi yang bungkam dengan gaya kepemimpinan yang diktator, pemerintahan dan penegakan hukum yang dikendalikan, pembatasan kebebasan ruang gerak rakyat, terjadi pelanggaran HAM serta suburnya praktik korupsi, hal ini membuat rakyat terintimidasi dan menderita.

Tahun 1997 terjadi krisis finansial di Asia yang sangat berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadi puncak kemarahan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Soeharto yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Tanggal 12 Mei 1998 Mahasiswa mulai turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran yang awalnya merupakan aksi damai. Namun,

berbuntut menjadi kerusuhan, hal ini diakibatkan tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti yang turut serta dalam aksi damai. Buntut penembakan ke-4 mahasiswa tersebut membuat seluruh mahasiswa dari berbagai daerah berdatangan ke Jakarta. Tanggal 13 Mei 1998 kerusuhan pun tidak dapat dikendalikan. Kemarahan rakyat tidak dapat dibendung, kerusuhan pun tidak hanya terjadi di Jakarta namun juga merambah keberbagai daerah yang membuat suasana di Indonesia menjadi sangat mencekam pada saat itu. Kerusuhan berlangsung hingga 15 Mei 1998, dampak dari kerusuhan tersebut berhasil melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Tragedi ini dikenal dengan Kerusuhan Mei 1998 yang menjadi awal mula reformasi.

Kerusuhan Mei 1998 menjadi sebab awal dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 khususnya mengenai batasan masa jabatan presiden. Amandemen Pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dengan fokus perubahan pada Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 dengan pokok perubahan mengenai hak dan kewenangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan signifikan terdapat pada Pasal 7 sehingga menjadi berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Tidak hanya berhenti pada Amandemen Pertama, perubahan pada UUD 1945 terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan negara hingga mengalami 4 kali amandemen. Amandemen Kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, pada Amandemen Kedua ini cukup banyak dilakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap ketentuan pasal-pasal hingga penambahan Bab UUD 1945. Melalui MPR, ketentuan yang diubah dan/atau ditambah yaitu pada Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26, Pasal 27, Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C. Fokus utama Amandemen Kedua terhadap ketentuan mengenai otonomi daerah, Hak Asasi Manusia (HAM) dan pertahanan negara.

Sistem pemerintahan yang berlangsung hingga tahun 2001 dianggap kurang demokratis oleh rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan yang demokratis harusnya berpihak terhadap rakyat. Sehingga atas dasar kebutuhan tersebut dilakukan kembali Amandemen Ketiga terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Pada Amandemen Ketiga ini, MPR melakukan perubahan dan/penambahan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Bab VIIA, Pasal 22C, Pasal 22D, Bab VIIB, Pasal 22E, Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C. Perubahan yang paling mendasar terdapat pada perubahan kedaulatan yang sebelumnya kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Namun, setelah Amandemen Ketiga Pasal 1 ayat (2) sehingga berbunyi menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Perubahan ini membawa Indonesia menjadi negara demokrasi yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia melalui Rapat Paripurna MPR Republik Indonesia melakukan perampingan terhadap lembaga negara yang tertuang dalam Amandemen Keempat yaitu penghapusan Dewan Pertimbangan Agung. Pada naskah asli UUD, ketentuan mengenai Dewan Pertimbangan Agung diatur dalam Bab IV Pasal 16 yang berbunyi: (1) susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Setelah dilakukan Amandemen Keempat terhadap UUD, ketentuan tersebut di atas telah dihapuskan dengan perubahan pada Pasal 16 UUD menjadi sebagai berikut Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Selain daripada ketentuan tersebut di atas, secara keseluruhan pada Amandemen Keempat terdapat beberapa perubahan dan/atau penambahan terhadap pasal-pasal berikut Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Bab XIII, Pasal 31, Pasal 32, Bab XIV, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Aturan Peralihan Pasal I, Pasal II dan Pasal III serta Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II.

Setelah amandemen terakhir terhadap UUD yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, hingga saat ini tahun 2022 belum pernah lagi dilakukan amandemen terhadap UUD.

Pada dasarnya perubahan UUD masih dapat dilakukan dan tidak ada larangan. Perubahan terhadap pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 diatur dan dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
- 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- 3) Untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD, Sidang MPR dihadiri dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
- 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Jika ditelaah lebih detail, jelas bahwa hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia melalui konstitusi, ketentuan dalam pasal-pasal UUD masih dapat diubah sesuai dengan kehendak rakyat tak terkecuali perubahan mengenai masa jabatan presiden. Secara tegas ketentuan yang tidak bisa diubah dalam UUD adalah hanya mengenai bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia.

Telah disinggung sebelumnya kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan pada Amandemen Ketiga, secara sederhana dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia menganut kedaulatan rakyat sejalan dengan sistem negara demokrasi. Pada dasarnya Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional hal ini ditandai dengan adanya konstitusi yang berlaku sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Ciri khas demokrasi konstitusional adanya pembatasan kekuasaan dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, pembatasan-pembatasan tersebut tercantum dalam konstitusi (Miriam Budiardjo, 2008).

Dalam perkembangannya, diketahui secara umum beberapa mazhab atau teori yang berkaitan dengan kedaulatan yang diadopsi dalam menjalankan pemerintahan. Pertama, Mazhab Hukum Alam yang dipelopori oleh Aristoteles, Thomas Aquino, Hugo de Groot yang menyatakan bahwa hukum bertitik tolak pada keadilan yang mutlak artinya bahwa keadilan tidak boleh di ganggu. Apabila keadilan terganggu akan menimbulkan reaksi manusia untuk mengembalikan kepada situasi semula menurut orang yang berpikir sehat selaras kodrat alam. Keadilan di kemudikan oleh suatu undang-undang abadi (*lex eterna*). Bersebarangan dengan Mazhab Sejarah yang dikemukakan oleh ahli pikir Friedrich Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa Tiap-tiap hukum ditentukan secara historis selalu berubah menurut waktu dan tempat (Munir Fuadi, 2013). Hukum bukanlah diciptakan orang tetapi tumbuh sendiri ditengah-tengah masyarakat sebagai penjelamaan dari kehendak rakyat pada saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya. Kemudian berkembang Teori Teokrasi Atau Ketuhanan, ahli pikir yang mengembangkan teori ini mengemukakan bahwa hukum berasal dari Tuhan dan oleh karenanya maka manusia diperintahkan harus tunduk pada hukum yang dituliskan dalam kitab suci. Raja atau Penguasa negara dianggap sebagai wakil Tuhan untuk menetapkan undang-undang. Teori Teokrasi Atau Ketuhanan hingga di era modern abad ke-20 beberapa negara masih berpedoman pada kitab suci dalam pengambilan keputusan di dalam negaranya, seperti negara-negara Timur Tengah yang tidak memisahkan agama dengan negara.

Abad ke-17 berkembang Teori Kedaulatan Rakyat yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau, menyatakan bahwa dasar hukum adalah akal atau rasio manusia, penguasa mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Dimana terjadinya suatu negara adalah karena adanya perjanjian masyarakat (*contrac social*), undang-undang merupakan penjelmaan kemauan rakyat. Teori ini menjadi semakin berkembang dan banyak di adopsi oleh negara-negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokratis.

Perjanjian rakyat yang dimaksud merupakan suatu bentuk persetujuan rakyat melalui hasil perundingan musyawarah. Tentu tidak dapat satu-persatu kehendak rakyat dapat dipenuhi oleh negara. Sehingga Rousseau membatasi maksud dari kehendak rakyat adalah kehendak umum untuk kepentingan umum. Secara sederhana dapat dikatakan kehendak rakyat adalah kehendak rakyat mayoritas yang diakomodir oleh negara apabila terjadi suatu pertentangan dalam negara. Konsep yang digagas Rousseau sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Pada Sila ke-4 Pancasila berbunyi "Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Untuk memahami lebih konkret, nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-4 Pancasila ialah sebagai berikut:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Cukup jelas bahwa kedaulatan rakyat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 merupakan refleksi dari nilai-nilai yang terkandung Sila ke-4 Pancasila. Kehendak rakyat adalah kehendak rakyat mayoritas untuk kepentingan umum. Namun, bukan berarti tidak memperhatikan kepentingan rakyat minoritas. Mayoritas atau minoritas yang dimaksud bukan terkait dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) melainkan suara terbanyak rakyat.

Kemudian muncul Teori Kedaulatan Negara yang dikembangkan oleh Hans Kelsen bahwa hukum merupakan kehendak negara dan negara mempunyai kekuatan yang tidak terbatas sehingga hukum ditaati karena kehendak negara bukan karena kemauan masyarakat. Teori ini lebih bertitik tolak kepada hak mutlak negara dalam membuat dan menetapkan undang-undang dalam arti negara harus mampu membuat peraturan sebagai bentuk kendali sosial. Hukum yang dibuat oleh negara wajib dipatuhi masyarakat tapi harus mampu memenuhi rasa keadilan, dalam arti bahwa undang-undang tersebut sebagai perwujudan kehendak rakyat untuk mencapai keadilan yang sering disebut dengan Teori Kedaulatan Hukum yang digagas oleh H. Krabbe. Hemat penulis ketiga teori ini merupakan satu kesatuan yang terkandung dalam konstitusi Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai wujud negara yang demokratis.

Ciri negara yang menganut sistem demokrasi adalah dengan adanya pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dikenal dengan konsep Trias Politika yang digagas oleh Montesquieu. Pertama kekuasaan legislative yaitu kekuasaan dalam merancang dan membuat peraturan perundang-undangan bebas dari intervensi lembaga negara lainnya tak terkecuali kekuasaan presiden. Kekuasaan legislatif di pegang dan diduduki oleh parlemen dan lembaga di bawah kewenangannya. Kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan dan/atau melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan oleh presiden dan lembaga lainnya yang bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden. Ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang dan lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*). Trias Politika merupakan wujud konkret demokrasi terjaminnya asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*) dan hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).

Ciri lain negara dengan sistem demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh A.V. Dicey (1915) yaitu penerapan konsep *Rule of Law*. Unsur-unsur *Rule of Law* mencakup:

- a) *Supremacy of the law*, supremasi aturan-aturan hukum tidak membenarkan adanya kesewenang-wenangan;
- b) *Equality before the law*, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum;
- c) *Human Rights*, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh negara.

Konsep *Rule of Law* sama dengan yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl yang menggunakan istilah *Rechtsstaat* yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Terjaminnya hak asasi manusia;
- b) Terdapat pembatasan kekuasaan (Trias Politika);
- c) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Memasuki abad ke-20 era modern, konsep *Rule of Law* mengalami pergeseran yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Menurut John Maynard Keynes, konsep *Rule of Law* harus memenuhi beberapa unsur untuk dapat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis (Miriam Budiardjo, 2008), yaitu sebagai berikut:

- a) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c) Pemilihan umum yang bebas;
- d) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- e) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi

f) Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*)

Indonesia sebagai negara demokrasi, telah mengadopsi konsep *Rule of Law* maupun *Rechtsstaat* dalam sistem pemerintahan yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Pada penjelasan umum UUD 1945 ditegaskan kembali bahwa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak boleh berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*) serta tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan konsep Trias Politica. Cukup jelas bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dengan konsep Trias Politica, menganut konsep *Rule of Law* atau *Rechtsstaat* dengan kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat.

Kembali ketopik permasalahan, hemat Penulis berdasarkan kajian yuridis di atas, menyimpulkan dengan beberapa poin berikut:

- a) Masa atau periode jabatan presiden dapat diperpanjang dan hal tersebut tidak melanggar konstitusi yang berlaku di Indonesia.
- b) Perubahan terhadap UUD 1945 dapat dilakukan sepanjang dikehendaki oleh rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- c) Syarat dan ketentuan perubahan tertuang dalam pada Pasal 37 UUD 1945 dan Aturan Perliahan Pasal I.
- d) Tidak ada pembatasan mengenai perubahan UUD 1945 kecuali tidak dapat diubahnya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. KESIMPULAN

Melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 bukanlah menciderai perjuangan reformasi 1998. Sebelum Amandemen Ketiga UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR berdasarkan Pasal 6 UUD 1945. Tentu hal ini menjadi sangat berbeda setelah Amandemen Ketiga dimana kedaulatan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR namun sepenuhnya berada ditangan rakyat. Presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR namun dipilih secara oleh rakyat sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Rakyat menentukan dan menggunakan haknya secara penuh untuk memilih presiden secara langsung sesuai dengan kehendak hati yang dianggap mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) sebagai mana diatur dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 6.

Referensi

- A.V Dicey, *The Law of The Constitution*, Liberty Fund, London, 1915.
- Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Edisi Ketiga, Pustaka Belajar, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2008.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2017.
- Prof. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat hukum*, Pustaka belajar, Yogyakarta, 2009.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum*, Lakbang Justitia, Surabaya, 2011.
- LJ. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan ketigapuluhsatu)*. Terjemahan Oetarid Sadino. Pradnya Paramita, Jakarta 2005.
- Sejarah Pemilu Di Indonesia dari tahun 1955 hingga 2019*.
<https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019?page=all>
- Fajar Pebrianto. *Kobar Kota Bandung Gelar Deklarasi Jokowi 3 Periode*.
<https://nasional.tempo.co/read/1582911/bem-si-tunggu-respons-pemerintah-terhadap-tuntutan-penolakan-jokowi-3-periode>
- Ruth Meliana Dwi Indriani. *Ribut Jokowi Tiga Periode*, Refly Harun: Bagaimana Kalau Amandemen Memperpendek Masa Jabatan? <https://www.suara.com/news/2022/03/19/072815/ribut-jokowi-tiga-periode-refly-harun-bagaimana-kalau-amandemen-memperpendek-masa-jabatan>

